



**PUTUSAN**  
Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /19 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Ulakma Sinaga Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan secara prodeo berdasarkan Penetapan tertanggal 14 Juli 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Als. Gones terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Als. Gones dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu
  - 1 (satu) Botol Plastik Warna Putih
  - 1 (satu) Sendok Terbuat Dari Pipet PlastikDirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan SMA Negeri 5 di Jalan Medan Kota Pematang Siantar atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saleh (DPO) menghubungi terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner dan mengatakan "ini ada barang baru, gak mau coba?" dan terdakwa menjawab "lagi gak ada uang aku bang, besoklah bang" dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menjumpai Saleh di depan SMA Negeri 5 di Jalan Medan Kota Pematang Siantar untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa memberikan uang tunai kepada Saleh sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saleh menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah menerima sabu tersebut, lalu terdakwa dan Saleh pun berpisah; <br />Selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner yang terletak di Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Aswin Manurung, saksi Leonardo Silalahi dan saksi Donal Lumbantobing yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika;

Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan 1 (satu) botol plastik yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastik dan diakui terdakwa adalah narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan baru dibelinya dari Saleh dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL.10040.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 2578/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan .<br />Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses secara hukum yang berlaku.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner yang terletak di Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner sedang berada di belakang rumah terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Alias Goner yang terletak di Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Aswin Manurung, saksi Leonardo Silalahi dan saksi Donal Lumbantobing yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering terjadi tindak pidana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika;<br />Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan 1 (satu) botol plastic yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic dan diakui terdakwa adalah narkotika jenis sabu dan baru dibelinya dari Saleh dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL.10040.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 2578/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses secara hukum yang berlaku.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 112Â AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Johannes Deriyner Pratama Purba Alias Goner, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Alias Goner yang terletak di Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Aswin Manurung, saksi Leonardo Silalahi dan saksi Donal Lumbantobing mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunakan narkotika jenis sabu di belakang rumah terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Alias Goner yang terletak di Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Pamatang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim





Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, lalu untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian masing-masing saksi Penangkap berangkat ke lokasi dimaksud dan melihat terdakwa dan kemudian dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic. <br /> Dan dari hasil interogasi kemudian diketahui bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sabu dan alat bong / alat hisap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakwa menghisap asapnya dari ujung pipet plastik yang lainnya sehingga perasaan tubuh terdakwa menjadi semangat.

Selanjutnya dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa tersebut sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL.10040.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 2578/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan .

Selanjutnya terhadap urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya adalah BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 2589/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.  
PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Donal Lumbangtobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Als. Gones pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Haji Ulakma Sinaga NAgori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya di belakang rumah terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benda atau barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Als. Gones diamankan yaitu 1 (satu) botol plastic yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic.
- Bahwa terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Als. Gones mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari SALEH (DPO) dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi atau digunakan.
- Bahwa terdakwa Johannes Deriyener Pratama Purba Als. Gones tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Leonardo Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Als. Gones pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Haji Ulakma Sinaga NAgori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya di belakang rumah terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benda atau barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Als. Gones diamankan yaitu 1 (satu) botol plastic yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic.
- Bahwa terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Als. Gones mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari SALEH (DPO) dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi atau digunakan.
- Bahwa terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Als. Gones tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Haji Ulakma Sinaga NAgori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang rumah terdakwa karena terdakwa menggunakan / menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

➤ Bahwa benda atau barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) botol plastic yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

➤ Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Saleh sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan kami bertemu di Jalan Haji Ulakma Sinaga Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saleh di depan SMA Negeri 5 di Jalan Medan Kota Pematang Siantar dan terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .

➤ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saleh adalah untuk dikonsumsi.

➤ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, SALEH (DPO) menghubungi terdakwa JOHANNES DERIYANNER PRATAMA PURBA ALS. GONES dan mengatakan "ini ada barang baru, gak mau coba" dan terdakwa menjawab "lagi gak ada uang aku bang, besoklah bng" dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 FEBruari 2021 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menjumpai SALEH di depan SMA Negeri 5 di Jalan Medan Kota Pematang Siantar untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa memberikan uang tunai kepada SALEH sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian SALEH menyerahkan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

➤ Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu tersebut telah terdakwa gunakan / konsumsi dan terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah terdakwa yang terletak di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Haji Ulakma Sinaga NAGori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sabu dan alat bong / alat hisap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakwa menghisap asapnya dari ujung pipet plastik yang lainnya sehingga perasaan tubuh terdakwa menjadi semangot.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dpersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkoba Jenis Sabu
- 1 (satu) Botol Plastik Warna Putih
- 1 (satu) Sendok Terbuat Dari Pipet Plastik

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.109/Pen.Pid/2021/PN Sim tertanggal 8 Maret 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Haji Ulakma Sinaga NAGori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya di belakang rumah terdakwa karena terdakwa menggunakan / menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda atau barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) botol plastic yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa narkotika sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Saleh sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan kami bertemu di Jalan Haji Ulakma Sinaga Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi sabu dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saleh di depan SMA Negeri 5 di Jalan Medan Kota Pematang Siantar dan terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saleh adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sabu dan alat bong / alat hisap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakwa menghisap asapnya dari ujung pipet plastik yang lainnya sehingga perasaan tubuh terdakwa menjadi semangat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapkan didepan Persidangan seorang terdakwa bernama Johannes Deriyner Pratama Purba Als. Gones yang selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di Persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dalam permulaan surat Dakwaan maupun permulaan surat Tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu dan yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan, bahwa pada saat ditangkap oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun tersebut ada menanyakan kepada terdakwa tentang izinnya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut namun oleh terdakwa tidak dapat memperlihatkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di belakang rumah terdakwa JOHANNES DERIYANNER PRATAMA PURBA ALS. GONES yang terletak di Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yangmana sebelumnya saksi Aswin Manurung, saksi Leonardo Silalahi dan saksi Donal Lumbantobing mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunakan narkotika jenis sabu di belakang rumah terdakwa JOHANNES DERIYANNER PRATAMA PURBA ALS. GONES yang terletak di Jln. Haji Ulakma Sinaga Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, lalu untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian masing-masing saksi Penangkap berangkat ke lokasi dimaksud dan melihat terdakwa dan kemudian dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic yang dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic. Dan dari hasil interogasi kemudian diketahui bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sabu dan alat bong / alat hisap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu terdakwa membakar sabu yang berada di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakwa menghisap asapnya dari ujung pipet plastik yang lainnya sehingga perasaan tubuh terdakwa menjadi semangat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa tersebut sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL.10040.00/2021 tanggal 25 Februari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 2578/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya adalah BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 2589/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Botol Plastik Warna Putih, 1 (satu) Sendok Terbuat Dari Pipet Plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Als. Gones tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Deriyner Pratama Purba Als. Gones oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) Botol Plastik Warna Putih
- 1 (satu) Sendok Terbuat Dari Pipet Plastik

Dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara teleconference pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)